



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR : 1/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/I/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN DIVISI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA AMBON TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil, Pasal 34 ayat (5) menyatakan bahwa Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Divisi Pelaksanaan Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaga Negara Republik

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Anggota KPU Kota Ambon Nomor: 1/PL.01.1-BA/8171/KPU-KOT/I/2019 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penetapan Anggota Divisi Pelaksanaan Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN DIVISI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2020

KESATU : Pembentukan Divisi Pelaksanaan Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pembentukan Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan

KETIGA : Demi kelancaran tugas-tugas Kelompok Kerja masing-masing Divisi melalui monitoring, pengendalian dan evaluasi tahapan bidang tugas masing-masing Kelompok Kerja dibawah pengawasan Divisi:

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAROLUS REINHARD SILAHOY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA AMBON
NOMOR : 1/HK.03.1-
KPTS/8171/KPU-KOT/I/2020
TENTANG PEMBENTUKAN DIVISI
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN
2020

NO	NAMA DIVISI	NAMA ANGGOTA KPU KOTA AMBON	JABATAN DALAM DIVISI
1	2	3	4
1	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	M. Shaddek Fuad, SH	Ketua Divisi
		Safrudin B. Layn, S.Sos,M.Si	Anggota Divisi
		Yasmin Kamsurya,M.Pd	Anggota Divisi
2	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya manusia	Rikke M.B. Uruilal, SH	Ketua Divisi
		M. Zanul Arifin Matdoan,SH	Anggota Divisi
		Yasmin Kamsurya,M.Pd	Anggota Divisi
3	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Yasmin Kamsurya,M.Pd	Ketua Divisi
		Safrudin B. Layn, S.Sos,M.Si	Anggota Divisi
			Anggota

1	2	3	4
4	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Safrudin B. Layn, S.Sos,M.Si	Ketua Divisi
		M. Shaddek Fuad, SH	Anggota Divisi
		Rikke M.B. Uruilal, SH	Anggota Divisi
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	M. Zanul Arifin Matdoan,SH	Ketua Divisi
		M. Shaddek Fuad, SH	Anggota Divisi
		Rikke M.B. Uruilal, SH	Anggota Divisi

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAROLUS REINHARD SILAHOY